

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.49/LATTAS/II/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN KERJA
PENGAWAS PENYIDIKAN POLRI

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Khusus Jabatan Kerja Pengawas Penyidikan POLRI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor Kep/27/V/2018/Bareskrim Tanggal 30 Mei 2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Penyidikan POLRI;
- b. Surat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Nomor B/1977/VI/DIK.5.1/2018/Lemdiklat Tanggal 29 Juni 2018 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengawas penyidikan POLRI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Khusus Jabatan Kerja Pengawas Penyidikan POLRI sebanyak 4 (Empat) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.01/SKPK-DG/2019.
- KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan POLRI, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI.
- KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Drs. Bambang Satrio Lelono, MA
NIP 19620705 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.49/LATTAS/II/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN KERJA PENGAWAS
PENYIDIKAN POLRI

Daftar unit kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	POL.RSKWAS.01.1	Memproses Pengaduan Masyarakat
2.	POL.RSKWAS.02.1	Menyelenggarakan Gelar Perkara
3.	POL.RSKWAS.03.1	Menyelenggarakan Supervisi
4.	POL.RSKWAS.04.1	Menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan